

**RANCANGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PADA PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN
GOOD GOVERNANCE DAN TATA PELAPORAN YANG SESUAI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
(STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO)**

Sohidin, Sri Witurachmi, Jonet Ariyanto*

***Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

Email korespondensi: Sohid7_007@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah sejauhmanakan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan, sejauhmanakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimanakah implementasi sistem informasi akuntansi yang ada pada Pemkab Sukoharjo Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah berlaku dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Sektor Publik (SAP), 2) Mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, 3) Menyusun sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini diawali dengan melakukan *survey* ke seluruh SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Survey ditujukan untuk mengidentifikasi kesesuaian sistem informasi keuangan daerah di SKPD-SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Sektor Publik. Selanjutnya, dilakukan pengujian atas kelayakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internnya, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem yang sudah ada. Ketiga, melakukan FGD (*focus discussion group*) untuk mengidentifikasi *chart of account* yang digunakan dalam aplikasi pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah. Keempat, merancang prototype dan menyusun sistem informasi akuntansi berbasis database. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal pokok; 1) belum mengacunya praktik akuntansi sektor publik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, 2) belum cukupnya pengungkapan yang dilakukan atas penyajian laporan keuangan daerah, 3) minimnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 4) belum terimplementasinya sistem informasi akuntansi yang bisa mempermudah penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik, dan PP No.71/2010 tentang akuntansi berbasis akrual.

ABSTRACT

The problem to be solved in this study is how suitability of financial management with government accounting standards, how compliance with the legislation in force, and how the implementation of accounting information systems that exist in Sukoharjo regency, Central Java. The purpose of this study were: 1) Identify and establish correspondence between the regional financial information system Government Sukoharjo that have been enacted by the Government Regulation and Public Sector Accounting Standards (SAP), 2) identify the needs of information systems in financial management, 3) Develop systems accounting information for financial management in Sukoharjo. This study begins with a survey to all SKPD and SKPKD in

Sukoharjo district government. The survey aimed to identify the suitability of information systems in the area of financial SKPDs Sukoharjo District Government Regulation Government and Public Sector Accounting Standards. Furthermore, testing the feasibility of financial accounting information system of the region and its internal control system, to identify the weaknesses and strengths of the existing system. Third, do FGD (Focus Group Discussion) to identify the chart of accounts used in recording applications and financial management. Fourth, to design and construct a prototype-based accounting information system database. Results from this study show some basic things; 1) is not referring to public sector accounting practices in accordance with government accounting standards which accrual, 2) is not sufficient disclosure made on financial statement presentation area, 3) lack of compliance with the legislation in force and 4) have not applied accounting information system could facilitate the presentation of financial reporting in accordance with public sector accounting standards, and Regulation 71/2010 on accrual accounting.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Daerah, SKPD-SKPKD, *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subistem-subistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah pun terdapat Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam SAP. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut peraturan yang lama (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Pemerintah Daerah (PEMDA) saat ini dituntut untuk mampu menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan salah satu instrumen agar PEMDA dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good*

governance) dan lebih akuntabel (Caba Pérez et al, 2009; Christiaens, 2010). Dengan LKPD inilah pemerintah daerah akan melaksanakan tugasnya di bidang pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tertentu.

Pemerintah Indonesia lewat peraturan menteri dan keputusan presiden telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005).

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni 2008).

Perumusan Masalah

Atas dasar pemikiran hal-hal strategis tersebut, maka perumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah: “bagaimanakah prototype yang tepat untuk penyusunan sistem informasi akuntansi pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna meningkatkan *good governance* dan tata pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik?”

Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan standar operasional procedure (SOP) seluruh kegiatan keuangan pada setiap SKPD di Pemkab Sukoharjo berikut *chart of accounts*-nya.
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara sistem informasi keuangan daerah Pemkab Sukoharjo yang telah berlaku dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan.
3. Mengidentifikasi dan menyusun prototype sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
4. Merancang software sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi (Jones dan Pendlebury, 1996; Nasi dan Steccolini (2008),). Tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan ini dapat menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat.

Secara spesifik, tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan terhadap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007), akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Menurut Brusca Alijarde dan Montesinos (2009) dan Benito *et al.* (2007), dengan adanya akuntabilitas, sistem manjerial serta transparansi keuangan pemerintah, *stakeholders* diharapkan mampu menilai kinerja pemerintah sehingga dapat dilakukan evaluasi yang mengarah pada peningkatan dan kemajuan pembangunan daerah. Hingga saat ini, PEMDA Tingkat Propinsi yang mampu menghasilkan LKPD yang telah diaudit baik oleh BPK, BPKP maupun auditor independen non pemerintah dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (lihat: www.bpkp.go.id).

Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup beberapa macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan ini dilakukan setelah adanya laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan batasan waktu dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut meliputi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, catatan atas Laporan Keuangan, dan Neraca SKPD. Laporan tersebut dilakukan paling lambat tiga bulan setelah anggaran tahun berakhir.

Laporan keuangan merupakan tindak lanjut paket undang-undang tentang keuangan negara. Hal ini menjadi fenomena baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik, walaupun dalam waktu singkat masih banyak yang kurang yakin bahwa pengelolaan keuangan sesuai paket undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemerintah daerah yang belum mampu melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Secara kuantitas, hal ini tercermin melalui jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini atau pendapat terbaik, Wajar Tanpa pengecualian dari BPK mengenai pelaksanaan laporan keuangan, dimana hasilnya sangatlah belum memenuhi harapan masyarakat. Agar semua pemerintah mendapat opini atau pendapat yang baik, opini-opini atau pendapat-pendapat tersebut harus meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP). Serta *Advers dan Disclaimer*.

Laporan Keuangan dan Pengguna Laporan Keuangan

Sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan di masa lalu dilakukan dengan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas, mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas, dan mengetahui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut akan mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat diberikan kepada stakeholder, seperti kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Berdasarkan kondisi tersebut, informasi keuangan yang dituangkan kedalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh stakeholder. Informasi tersebut tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang

melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas pada masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Dengan melihat penyampaian informasi keuangan yang disampaikan kepada stakeholder melalui laporan keuangan, sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan daerah harus melakukan perubahan dari basis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Sistem Informasi Akuntansi

Dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam SAP. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaran, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut peraturan yang lama (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Penelitian Pendahuluan Telah Dilakukan

Beberapa penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini antara lain; Sohidin *et al.* (2009) menemukan beberapa faktor pendukung kesuksesan suatu sistem informasi, yaitu faktor keterlibatan, kapabilitas personel sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan top manajemen, dan formalisasi. Sohidin *et al.* (2010) juga menemukan bahwa sistem yang berkualitas juga dipengaruhi oleh faktor partisipasi


pengguna, pelatihan untuk pengguna, keahlian pengguna, komunikasi antara pengguna dengan pengembang sistem, kompetensi pengguna, serta konflik diantara pengguna.

Sementara itu Sohidin *et al.* (2010) menemukan pula bahwa sistem informasi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi adalah sistem bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*). Penggunaan mengadopsi dan menggunakan sistem informasi yang ditawarkan jika sistemnya dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan kinerja, mempermudah pekerjaan, meningkatkan efektifitas, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu pengguna akan mengadopsi dan menggunakan ditawarkan sistem informasi yang ditawarkan jika sistemnya mudah dipelajari, mudah menemukan fitur-fitur yang menarik, mudah dimengerti dan dipahami, fleksibel, dan cepat mahir. Faktor yang berdampak terhadap persepsi manfaat adalah keinovatifan teknologi, keinovatifan personal, kompatibilitas, kefamiliaran tugas, kepercayaan, dan pelatihan. Sementara itu faktor yang berdampak terhadap persepsi kemudahan adalah keinovatifan teknologi, kemampuan akses, keinovatifan personal, kemampuan akses, kompatibilitas, kefamiliaran tugas, kepercayaan, dan pelatihan.

Sohidin *et al.* (2009), menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan oleh PEMDA harus dapat melakukan: 1) merangkai informasi yang ada di daerah, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan, 2) mengolah informasi tersebut dengan *software* aplikasi menjadi bentuk informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/kebutuhan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambaran kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada tahun kedua, penelitian ini diawali dengan mengadakan Focus Discussion Group (FGD) dengan para pengelola laporan keuangan di SKPD Pemkab Sukoharjo. Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi kesesuaian sistem informasi keuangan daerah di SKPD-SKPD Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Sektor Publik (SAP), yang diarahkan pada pengelolaan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya, dilakukan diseminasi dan simulasi implementasi serta pengujian atas kelayakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, untuk memperbaiki sistem yang sudah ada.

Untuk lebih meningkatkan kecakapan dan kompetensi setiap pengelola laporan keuangan di setiap SKPD, langkah selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan pemetaan

operasional pada SKPD. Cara simulasi yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pencatatan setiap kegiatan keuangan di SKPD.

Sumber Data

Pada tahun kedua penelitian ini, sumber data masih diperoleh dari bagian keuangan pada setiap SKPD serta dengan melakukan kegiatan FGD (*focus discussion group*) dan penelusuran atas LKPD yang telah diterbitkan untuk periode-periode sebelumnya.

Jenis Data

Penelitian pada tahun kedua membutuhkan data sekunder berupa:

1. Gambaran umum sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan yang ditunjukkan melalui hasil penyusunan LKPD yang selama ini telah dilaksanakan.
2. Tingkat pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia pada bagian keuangan pada setiap SKPD, untuk mengetahui tingkat kompetensinya dalam menyusun LKPD.
3. Kegiatan rutin dan non rutin di setiap SKPD berikut kode akun atau *chart of accounts* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah.
4. Data-data lain yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan PP No. 71 Tahun 2010.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

1. Telaah data sekunder (studi literatur).
2. Wawancara langsung kepada Kepala Kantor/Dinas dan personel bagian keuangan di setiap SKPD.
3. *Focus discussion group* (FGD) dengan para pengelola keuangan di SKPD.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Cara melakukan pengolahan data dengan melakukan analisis dan menyusun gambaran umum mengenai prototype sistem informasi akuntansi keuangan daerah di

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Analisis akan menghasilkan rancangan software untuk pencatatan pada setiap SKPD serta kode akun (*chart of accounts*) yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Evaluasi

Kegiatan evaluasi pada tahun kedua dilakukan dengan mengukur tingkat penerimaan kesesuaian prototype sistem informasi akuntansi keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan peraturan dan standar yang berlaku, ditunjukkan dengan ketepatan jenis kegiatan keuangan dan kode akunnya (*chart of accounts*). Selain itu, dilakukan pula evaluasi atas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan di setiap SKPD, yang memungkinkan ditemukannya berbagai masalah pokok dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat digunakan sebagai pembenahan terhadap sistem informasi keuangan yang telah berjalan.

HASIL PENELITIAN

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah


Sistem Pencatatan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menghasilkan laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Pasal 81 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Lampiran XXIX butir (11). Peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut; Laporan realisasi anggaran; Laporan neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Sukoharjo selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
2. Pelaporan finansial
 - a. Neraca
 - b. Laporan operasional (LO)
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dasar Akuntansi

Berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain cash basic (basis kas), *accrual basic* (basis akrual), *modified cash basic* (basis kas modifikasian) dan *modified accrual basic* (basis akrual modifikasian). Gambaran lebih jelasnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. *Cash basis* dan *accrual basis*

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan dan menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja, dan dapat saja suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas sama sekali. Basis kas ini telah digunakan dalam akuntansi keuangan daerah (tata buku) selama pra reformasi.

Basis Kas

Basis kas (*cash basic*), seperti telah diuraikan sebelumnya, menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan

perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Contoh: SP2D beban perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 1/1/2012 dan diterima oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 5/2/2012, maka oleh bendahara pengeluaran, transaksi itu baru dicatat pada tanggal 5/2/2012, yaitu pada saat dipertanggungjawabkan. Secara akuntansi, pengeluaran tersebut seharusnya diakui (dicatat) pada tanggal 1/1/2012, bukan pada saat dipertanggungjawabkan.

Basis Akrua

Basis akrual (*accrual basic*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Untuk contoh di atas, transaksi tersebut akan dicatat pada tanggal 1/1/2012 dengan mendebit beban perjalanan dinas dan mengkredit kas sebesar yang tercantum dalam SP2D tersebut.

Basis Kas Modifikasian

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (12) basis/dasar kas modifikasian (*modified cash basis*) merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. (13) transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

Basis Akrua Modifikasian

Basis akrual modifikasian (*modified accrual basic*) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual. Pembatasannya adalah jangka waktu piutang tersebut. Apabila piutang

pendapatan itu berjangka waktu 3 bulan atau lebih, maka transaksi piutang pendapatan tersebut dihapus.

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang Disesuaikan dengan SAP Berbasis Akrua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.


Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PP Nomor 71 tersebut menyatakan bahwa masa efektif standar dimaksud hanya sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Sesudahnya, semua laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas pemerintahan harus menggunakan basis akrual yang standarnya telah ditetapkan pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010.

Agar dapat menerapkan Laporan Keuangan berbasis akrual, diperlukan langkah-langkah persiapan yang komprehensif dan memadai, yang sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah berikut:

1. Penetapan Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts*) yang meliputi:
 - 1.1. Akun Anggaran, yang meliputi:
 - 1.1.1. Akun Anggaran yang Ditetapkan oleh eksekutif bersama legislatif
 - 1.1.2. Akun Realisasi Anggaran
 - 1.2. Akun Finansial, yang meliputi:
 - 1.2.1. Akun Riil yaitu akun yang terdapat pada Neraca
 - 1.2.2. Akun Nominal, yaitu akun yang terdapat pada Laporan Operasional
2. Penetapan Kebijakan Akuntansi, yaitu jenis standar yang dipilih untuk diterapkan dalam pelaksanaan akuntansi entitas bersangkutan.
3. Penyusunan sistem akuntansi, yang meliputi entri jurnal standar yang akan dipakai untuk membukukan transaksi, baik transaksi anggaran maupun transaksi finansial.
4. Pemilihan tenaga profesional untuk melakukan kegiatan keuangan dan akuntansi, yang untuk itu perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu tentang akuntansi berbasis akrual.


Rancangan Teknis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bagan alur akuntansi dan pertanggungjawaban (berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)




Gambar 3. Alur akuntansi dan pertanggungjawaban


Gambar 4. Bagan alur akuntansi SKPD (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)




Gambar 5. Akuntansi SKPD (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)




Gambar 6. Laporan Keuangan SKPD (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)




Gambar 7. Laporan Keuangan SKPD-2 (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)



Gambar 8. Akuntansi SKPKD (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)




Gambar 9. Akuntansi SKPKD-2



	<p>Register Jurnal Pengeluaran Kas</p> <p>6. Fungsi akuntansi juga menjurnal Bukti Memorial Transaksi Aset / Hutang dan Bukti Memorial transaksi selain kas ke dalam Register Jurnal Umum</p> <p>7. Fungsi Akuntansi SKPKD memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam Buku Besar SKPKD</p> <p>8. Berdasarkan Buku Besar SKPKD, Fungsi Akuntansi membuat Neraca Saldo SKPKD</p> <p>9. Fungsi Akuntansi menggabungkan Neraca Saldo dan laporan Arus Kas dalam menyusun Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, CALK)</p>		
--	---	--	--

Gambar 10. Laporan Keuangan PEMDA (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal pokok yang kemudian menjadi kesimpulan dari penelitian ini:

1. Masih belum dipatuhinya pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diindikasikan dari hasil observasi lapangan diantaranya ketentuan yang seharusnya sudah harus dilaksanakan sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual, namun pada praktiknya hingga tahun 2011 masih mengacu pada pendekatan berbasis kas menuju akrual, sehingga beberapa prinsip akuntansi seperti prinsip pengakuan pendapatan dan beban belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Praktik penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan akuntansi sektor publik atau standar akuntansi pemerintahan, hal ini diindikasikan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan Kabupaten Sukoharjo yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
3. Belum terkoordinasikannya aktivitas keseluruhan keuangan di SKPD dan SKPKD, serta masih minimnya kompetensi personal para pengelola keuangan baik pada SKPD maupun SKPKDnya.
4. Penerapan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo masih mengacu pada prinsip *cash basis* dan belum sepenuhnya mengacu pada *accrual basis* seperti yang diamanahkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Saran

1. Perlunya segera dibenahi pengelolaan terhadap aset daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi aset daerah, yang terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan serta investasi non permanen yang masih memiliki kriteria pengecualian oleh BPK RI.
2. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Daftar Pustaka

- A.B. Triharto. 2013. *Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Entry Berpasangan*, Penerbit: Graha Ilmu Jogjakarta.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat Jakarta.
- Abdul Hafiz Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Penerbit: Alfabeta Bandung.
- Bastian, I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta
- Benito, B., Brusca, I., and V. Montesinos (2007), The harmonization of government financial information systems: The role of the IPSASs, *International Review of Administrative Sciences*, 73(2): 293–317.
- Brusca, M. I., and V. Montesinos (2009), International experiences in whole of government financial reporting: Lesson-drawing for Spain, *Public Money & Management*, 29(4): 243-250.
- Caba Pérez, C., D. Ortiz Rodríguez, and A.M. López Hernández (2009), Governmental financial information reforms and changes in the political system: the Argentina, Chile and Paraguay experience, *Public Administration and Development*, 29: 429-440.
- Caba Pérez, C., M.P. Rodríguez Bolívar, and A.M. López Hernández, (2008), E-government process and incentives for online public financial information, *Online Information Review*, 32(3): 379-400.
- Chang, J., G. Chen and C. Chow, (2008), Exploring the desirability and feasibility of reforming China's governmental accounting system, *Journal Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 20(4): 482-510.
- Christiaens, J., and J. Rommel (2008), Accrual accounting reforms: only for businesslike (parts of) governments, *Financial Accountability & Management*, 24(1): 59-75.
- Christiaens, J., B. Reyniers, and C. Rollé (2010), Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study, *International Review of Administrative Sciences*, 76(3): 537-554.
- Halim, A. (2007), *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP KPN. Yogyakarta

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”**

- Icuk Rangga Bawana, dkk. 2012. *Tata Cara Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1994) *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007) *Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Jones, R., and M. Pendlebury, (1996), *Public Sector Accounting* 4th ed, London, Pitman Publishing.
- Katsikas, E., R.L. Orelli, and E. Padovani (2009), Management accounting innovations in local governments. Evidences from Italian and Greek municipalities (October 31, 2009), diakses pada: <http://ssrn.com/abstract=1497526>
- Komara, A. (2005). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X. Solo
- M. Yusuf. 2012. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Daerah Terbaik*. Penerbit: Salemba Empat Jakarta.
- Mardiasmo (2004), *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nasi, G., and I. Steccolini, (2008), Implementation of accounting reforms, *Public Management Review*, 10(2): 175-196.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Accrual*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah*
- Prodjoharjono, S. (2009), Accrual accounting in the public sector, *The Audit Forum*, Vol XI -February 2009, 3:22-40.
- Ramadhan, S. (2009), Budgetary accounting and reporting practices in Bahraini governmental units: An empirical study. *International Business Review*, 18(2): 168-183.
- Sohidin, M. Sabandi dan Pambudi, (2010), Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi e-Business dengan Technology Acceptance, *Laporan Penelitian Hibah Stranas Tahun I* (Segera Dipublikasikan), LPPM Universitas Sebelas Maret.

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”**

Sohidin, M. Sabandi dan Pambudi, (2011), Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi e-Business dengan Technology Acceptance, *Laporan Penelitian Hibah Stranas Tahun II* (Segera Dipublikasikan), LPPM Universitas Sebelas Maret.

Sohidin, M. Sabandi, Pambudi, dan J. Ariyanto, (2009), Penerapan Modifikasi Model TAM Guna Peningkatan Mutu Layanan E-government Pemerintah Daerah, *Laporan Penelitian Hibah Stranas* (Segera Dipublikasikan), LPPM Universitas Sebelas Maret.

Stamatiadis, F. (2009), Investigating the governmental accounting reform of Greek national health system (ESY), some preliminary evidence, *International Journal on Governmental Financial Management*, 9(2);73-97.

Syafruddin, M. 2006. *Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk Kontrol Keputusan dan Manajemen Keputusan, dan Perilaku Manajerial : Studi pada Organisasi Pemerintahan Daerah*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

SAP. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.